

## Penetapan Harga Beras di Pasar Duko Timur Pamekasan Perspektif Etika Bisnis Islam dan Hukum Persaingan Usaha

Agung Fakhruzy

*Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia*

### Abstrak:

Penetapan harga beras di Pasar Duko Timur Pamekasan telah mengalami pergeseran yang berpotensi merusak iklim usaha yang sehat. Pergeseran ini ditandai dengan pemusatan harga beras oleh sekelompok pelaku usaha dalam pasar. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab persoalan di atas berdasarkan pandangan etika bisnis Islam dan hukum persaingan usaha. Tulisan ini dibangun di atas desain penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil wawancara bersama para pelaku usaha yang melakukan penjualan beras dengan harga yang berbeda kemudian dianalisis dengan cara induktif. Penelitian ini menunjukkan sebuah temuan bahwa di Pasar Duko terdeteksi sebuah praktik persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan dalam menetapkan harga beras yang dilakukan oleh sekelompok pelaku usaha agar beras yang mereka jual lebih diminati oleh konsumen. Dalam etika bisnis Islam perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran (*truth, goodness, honesty*). Sedangkan dari perpektif hukum persaingan usaha, perbuatan di atas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang pada intinya melarang pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya dalam menetapkan harga. (Rice pricing in Pamekasan's East Duko Market has undergone a shift that has the potential to damage a healthy business climate. This shift is marked by the centralization of rice prices by a group of business actors in the market. This paper aims to answer the above problems based on the views of Islamic business ethics and business competition law. This paper is built on qualitative research design using a case study approach. The data collected was obtained from interviews with business actors who sold rice at different prices and then analyzed by inductive means. This research shows a finding that in Duko Market an unhealthy business competition practice was



detected in the form of a conspiracy in setting rice prices carried out by a group of business actors so that the rice they sell is more attractive to consumers. In Islamic business ethics this act is very contrary to the principles of Truth, Virtue and Honesty (truth, goodness, honesty), while from the perspective of business competition law, the above actions have violated the provisions in Article 5 paragraph (1) and Market 7 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition which in essence prohibits business actors from entering into agreements with other business actors in setting prices)

**Kata Kunci:**

Penetapan Harga, Etika Bisnis Islam, Hukum Persaingan Usaha

**Pendahuluan**

Tulisan ini berangkat dari realitas empiris penetapan harga beras di Pasar Duko Timur, Desa Duko Timur Pamekasan yang berpotensi menimbulkan suatu persaingan yang tidak sehat dalam pasar tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan yang signifikan pada penetapan harga beras dalam pasar tersebut antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Dalam hal ini terdapat para pelaku usaha pedagang beras yang melakukan kerja sama dengan pelaku usaha lainnya di dalam menetapkan harga beras di bawah harga pasaran dengan tujuan mencari keuntungan sepihak dan secara tidak langsung membuat pelaku usaha lainnya mengalami kerugian, tentu cara melakukan kegiatan usaha yang tidak baik tersebut dapat mendistorsi suatu persaingan usaha di mana para pelaku usaha pedagang beras yang masih menjual beras dengan harga normal akan dikesampingkan oleh konsumen karena konsumen akan lebih memilih harga yang lebih murah dari pada harga yang biasa, sehingga dampaknya akan merusak persaingan pasar sempurna yang dilakukan atas dasar permintaan dan penawaran.<sup>1</sup>

Peranan hukum dalam persaingan usaha adalah agar terselenggaranya suatu persaingan yang sehat dan adil

---

<sup>1</sup> "Observasi Pra Penelitian Oleh Peneliti Di Pasar Duko Timur Pamekasan."

(*faircompetition*), sekaligus mencegah munculnya persaingan yang tidak sehat (*unfaircompetition*), karena persaingan yang tidak sehat hanya akan bermuara pada matinya persaingan usaha yang pada gilirannya akan melahirkan monopoli.<sup>2</sup> Dalam dunia usaha sekarang ini, sesungguhnya banyak ditemukan perjanjian dan kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur yang kurang adil terhadap pihak yang ekonomi atau sosialnya lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan usaha yang sehat. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa di balik praktik bisnis itu ada berbagai macam persaingan, misalnya: ada persaingan yang sehat dan adil (*faircompetition*), ada persaingan yang tidak sehat (*unfaircompetition*), bahkan ada persaingan yang destruktif (*destructivecompetition*), seperti predatory price. Tentu aja, perilaku anti- persaingan seperti persaingan usaha yang tidak sehat dan destruktif tersebut dapat mengakibatkan inefisiensi perekonomian berupa hilangnya kesejahteraan (*economicwelfare*), bahkan mengakibatkan keadilan ekonomi dalam masyarakat pun terganggu dan timbulnya akibat-akibat ekonomi dan sosial yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban, maupun kepentingan umum.

Studi Mengenai Praktik Persaingan Usaha telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Dari Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya Menunjukkan bahwa terdapat suatu penelitian mengenai persaingan usaha yang dianalisis dengan hanya menggunakan perpektif hukum positif di Indonesia yaitu Undang-undang nomor 5 tahun 1999, seperti penelitian yang dilakukan oleh Johannes E. Paendong.<sup>3</sup> Selain itu Studi Mengenai Persaingan Usaha juga dilakukan oleh Estasari Dinda yang membandingkan dan menskrikonisasikan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap pengecualian bagi pelaku usaha kecil dengan berbagai aturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Kemudian Pada Kategori terakhir Peneletian terkait

---

<sup>2</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2012), 107.

<sup>3</sup> Johannes E. Paendong, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA KECIL DALAM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT," *Lex Privatum* Vol.V/No.4 (2017).

<sup>4</sup> Dinda Estasari, "Sinkronisasi Pengecualian Pelaku Usaha Kecil Dalam Pasal 50 h UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan

Praktik Persaingan usaha Juga dilakukan oleh Putri Wita Stefhani yang menggunakan Etika Bisnis Islam untuk menganalisis Persaingan Usaha Pedagang sayur keliling dengan Warung sayur di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Dari Ketiga kategori diatas bahwa studi yang dikaji oleh peneliti sebelumnya hanya menggunakan satu perspektif saja untuk menganalisis permasalahan didalam penelitiannya tersebut.

Tulisan ini hadir untuk memberikan tambahan dan melengkapi kekurangan penelitian terdahulu, dimana penelitian ini didalam melakukan analisis terhadap suatu masalah terhadap Praktik Persaingan Usaha di Pasar Duko Timur, Desa Duko Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan Menggunakan dua perspektif yaitu Etika Bisnis Islam dan Hukum Persaingan Usaha, sehingga nanti dengan hadirnya tulisan ini menjadi salah satu bacaan yang dapat memperluas *khazanah* keilmuan dan wawasan pengetahuan.

Dilihat dari fakta diatas, maka hal ini menarik untu diteliti terkait adanya kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya didalam menetapkan harga beras. Dalam hal ini apakah Praktek kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dengan menetapkan harga beras dibawah harga pasaran telah sesuai dengan konsep Etika Bisnis Islam dan Hukum Persaingan Usaha yang berlaku di Indonesia. Sehingga peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian ini, yang nantinya akan menjelaskan apakah praktek yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Pasar Duko Timur tersebut telah sesuai atau bertentangan dengan etika bisnis islam dan hukum persaingan usaha, apabila kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain maka praktek tersebut tidak bertentangan Etika bisnis Islam maupun Hukum Persaingan Usaha, akan tetapi apabila praktek kerjasama antar pelaku usaha di dalam menetapkan harga beras dibawah harga pasaran tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain tentu kegiatan tersebut telah bertentangan dengan Etika Bisnis Islam dan Juga Hukum Persaingan Usaha sehingga Praktek Kegiatan Usaha ini harus dihentikan.

## Metode

---

Usaha Tidak Sehat Dengan Berbagai Peraturan Perundang-Undangan' (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011).

Penelitian ini dibangun di atas desain kualitatif, sssensi dari penelitian kualitatif adalah memahami apa yang dirasakan orang lain, memahami pola pikir dan sudut pandang orang lain, dan memahami sebuah fenomena (central phenomenon) berdasarkan sudut pandang sekelompok orang atau komunitas tertentu. Pendekatan ini menitik beratkan pada pemahaman, pemikir dan persepsi peneliti.<sup>5</sup> Dengan menggunakan Metode ini, Peneliti ingin memahami fenomena tentang perilaku pelaku usaha dalam menentukan penetapan harga beras.

Pendekatan yang dilakukan dalam Penelitian ini ialah dengan menggunakan Pendekatan Studi Kasus, Menurut Merriam dalam bukunya yang berjudul *Case Study Research in education: A qualitative approach* studi kasus adalah eksplorasi dari sistem terikat atau sebuah kasus (banyak kasus) dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data mendalam dan mendetail yang melibatkan sumber-sumber informasi yang banyak dengan konteks yang kaya.<sup>6</sup>

Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam (*dept interview*), serta menggunakan wawancara bebas terstruktur agar dalam memperoleh data atau informasi yang jelas dan menarik. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang diantaranya para pelaku usaha yang melakukan persekongkolan dalam menetapkan harga beras dibawah harga rata-rata dan juga pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat dampak dari persekongkolan penetapan harga tersebut. Selain dengan wawancara, data primer yang digunakan dalam penelitian ini juga berasal dari observasi, dimana peneliti sebelum melakukan penelitian mendalam meninjau secara cermat dengan melakukan wawancara kepada pelaku usaha dan konsumen tentang adanya kasus persekongkolan penetapan harga beras dan mendokumentasikannya dalam bentuk foto. Sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti oleh orang yang telah melakukan penelitian sebelumnya atau data yang diperoleh dengan melakukan penelusuran kepustakaan pada

---

<sup>5</sup> Haris Herdiansya, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 15.

<sup>6</sup> Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), 70.

berbagai perpustakaan dalam bentuk jurnal ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan etika bisnis islam dan persaingan usaha tidak sehat.

### **Penetapan Harga Beras di Pasar Duko Timur Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan**

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, ada kegiatan Muamalah yang mengarah kepada ketidakadilan yaitu adanya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha beras demi mendapatkan keuntungan sendiri dan dapat mendistorsi mekanisme pasar. Bentuk Persaingan usaha tidak sehat dalam penelitian ini ialah adanya persekongkolan dalam penetapan harga beras, dimana Para penjual beras di Pasar duko Menetapkan Harga beras sesuai harga pasaran untuk merk dua Ikan Paus dengan harga Rp.255.000 dengan pembelian ke Distributor sebesar Rp.249.000 dan merk Lima Jaya dengan harga Rp.230.00 dengan pembelian ke Distributor Rp. 225.000, Akan tetapi dalam prakteknya terdapat dua Pelaku usaha yang melakukan penjualan beras dibawah harga pasaran, dimana pelaku usaha tersebut yang masih memiliki hubungan kekerabatan tersebut dan juga mempunyai modal besar saling bersekongkol dalam menetapkan harga beras untuk dijual kepada konsumen, dimana untuk harga beras untuk merk dua ikan paus sebesar 250.000 dan untuk beras merk lima jaya sebesar 225.000.<sup>7</sup>

Alasan mengapa Pelaku Usaha melakukan persekongkolan dan kerjasama dalam penetapan harga beras dibawah harga pasaran dikarenakan mereka mengalami kerugian apabila harga beras ditetapkan sesuai dengan harga yang normal dikarenakan konsumen lebih tertarik untuk membeli beras ke Pelaku usaha yang lainnya, sehingga dari alasan inilah agar bisnis berasnya tidak kalah bersaing dengan pelaku usaha lainnya, salah satu pelaku usaha melakukan strategi dengan bekerjasama dengan pelaku usaha lainnya dengan menetapkan harga dibawah pasaran dengan tujuan agar bisnis berasnya berjalan dengan lancar, menurut mereka cara tersebut adalah suatu strategi yang lumrah dipakai dari dulu, karena para pelaku usaha yang melakukan persekongkolan ini sudah menerapkannya dibidang usaha yang lainnya selain usaha beras, sehingga dari strategi persekongkolan yang dilakukan ini ternyata

---

<sup>7</sup> Johan, *Wawancara langsung*, 2 Desember 2022.

terbukti memberikan dampak keuntungan bagi pelaku usaha tersebut, beras yang dulunya mereka jual selalu mengalami kerugian sekarang telah menarik banyak minat konsumen dikarenakan harganya lebih murah dibandingkan harga beras yang dijual oleh pelaku usaha lainnya.<sup>8</sup>

Dari aktifitas usaha tersebut banyak konsumen yang memilih untuk membeli beras dengan harga yang lebih murah tersebut, hal ini didasarkan pada pernyataan konsumen, dengan membeli harga beras yang lebih murah tentu akan membuat biaya pengeluaran akan menjadi lebih sedikit, dimana kebanyakan konsumen adalah petani dan pedagang, sehingga dengan latar belakang penghasilan yang tidak menentu tersebut maka harus bisa mengelola penghasilan dengan baik, salah satunya dengan membeli kebutuhan keluarga seperti beras yang harganya lebih murah dibandingkan harga yang lebih mahal dengan produk yang sama.<sup>9</sup>

Akibat dari persekongkolan harga tersebut menyebabkan pelaku usaha beras yang lainnya tidak diminati oleh konsumen sehingga dampak dari persekongkolan harga beras tersebut menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha beras yang lainnya, karena kebanyakan pelaku usaha beras yang melakukan penjualan harga beras sesuai harga pasar adalah pelaku usaha dengan modal yang sedikit, bahkan untuk membeli beras ke distributor harus berhutang terlebih dahulu, sedangkan Pelaku usaha yang melakukan persekongkolan dalam menetapkan harga beras dibawah harga pasar adalah pelaku usaha yang sudah memiliki modal yang besar. Jadi meskipun Para pelaku usaha yang menetapkan harga beras lebih murah dengan keuntungan yang lebih sedikit dari pada harga beras yang dijual oleh pelaku usaha lainnya yang masih menjualnya dengan harga normal bagi mereka tidak menjadi masalah, karena ketika ada beberapa pelaku usaha beras yang menetapkan harga normal mengalami kerugian dan menyebabkan usahanya gulung tikar akibat ditinggalkan oleh konsumen, mereka para pelaku usaha yang melakukan persekongkolan kembali menjual harga beras sesuai dengan harga yang normal dikarenakan pesaingnya sudah berkurang.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Fauzi, *Wawancara Langsung*, 3 Desember 2022

<sup>9</sup> Suaidi, *Wawancara Langsung*, 3 Desember 2022

<sup>10</sup> Wawan *Wawancara langsung*, 2 Desember 2022

### **Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Mekanisme Penetapan Harga Jural Beras di Pasar Duko Timur Kecamatan Larangan Pamekasan**

Pelaksanaan Penetapan harga beras yang terjadi di Pasar Duko Timur tersebut adalah suatu kegiatan usaha yang lebih mencari keuntungan semata dengan cara merugikan hak-hak orang lain tanpa berpedoman kepada ajaran-ajaran dan nilai agama islam, karena Menurut Rasulullah SAW, pasar merupakan hukum alam (*sunnatullah*) yang harus dijunjung tinggi. Tidak seorangpun secara individual dapat mempengaruhi pasar karena pasar merupakan kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah SWT. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya . Penetapan harga dengan cara dan alasan yang tidak tepat merupakan ketidakadilan yang akan dituntut pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT. Sebaliknya, penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar bagaikan orang yang berjuang di jalan Allah SWT.<sup>11</sup>

Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Rasulullah SAW, menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah tiba-tiba naik. Selama kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak disertai dengan dorongan monopolistik dan monospolistik, tidak ada alasan bagi Rasulullah SAW, untuk tidak menghormati harga pasar. Pada saat itu para sahabat berkata; *“Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kita, Beliau menjawab, Allah itu sesungguhnya penentu harga, penahan, pencurah, serta pemberi rezeki, aku berharap dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.”*

Dalam hadist tersebut jelas bahwa pasar merupakan hukum alam (*sunnatullah*) yang harus dijunjung tinggi. Tidak seorangpun secara individual dapat mempengaruhi pasar sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah SWT.<sup>12</sup>

Kemudian apa bila dikaji dari Etika bisnis Islam Perbuatan Pelaku usaha dalam melakukan persekongkolan penetapan harga beras tidak sesuai dengan Prinsip-prinsip etika bisnis Islam, Prinsip-prinsip Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an Menurut Imaddudin, ada lima

---

<sup>11</sup> Catharina Vista Okta Frida, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Garudhawaca, 2020), 135.

<sup>12</sup> Yusuf Qardawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Cet-4 (Jakarta: Robbani Press., 2004), 316.



dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu : kesatuan (unity), keseimbangan (equilibrium). kehendak bebas (Free will), tanggung jawab (responsibility), kebenaran, kebajikan, dan kejujuran (truth, goodness, honesty).<sup>13</sup>

Dari Prinsip diatas tentu Perbuatan pelaku usaha di Pasar Duko Timur tidak mengedepankan prinsip kesatuan (unity) karena lebih mengutamakan keuntungan sebagian kelompok pelaku usaha yakni pelaku usaha yang memiliki kekuatan modal besar dan adanya hubungan kekerabatan sehingga berdampak kepada kerugian pelaku usaha lainnya , dikaji dari prinsip Keseimbangan perbuatan pelaku usaha yang melakukan persekongkolan penetapan harga dibawah pasar telah menyebabkan ketidakadilan didalam menjalankan kegiatan usaha, kemudian dalam kehendak bebas para pelaku usaha melaku kehendaknya tanpa memperhatikan cara Rasulullah berniaga, kemudian mengenai prinsip tanggung jawab para pelaku usaha tersebut melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang pelaku usaha , Seorang Pelaku usaha harus mampu bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskan dalam menjual barang dagangannya. Sering Pelaku usaha mengabaikan apakah strategi tersebut menggunakan cara yang halal atau haram.

Hal di atas dimaksudkan agar seorang pedagang dalam menjalankan usahanya berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariah, sehingga strategi yang digunakan tidak merugikan pihak lain, Kemudian Terhadap prinsip kebenaran pelaku usaha yang melakukan persekongkolan dalam penetapan harga beras mengabaikan prinsip ini, Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi ,kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Oleh sebab itu sangat penting bagi pelaku usaha yang

---

<sup>13</sup> Angga Syahputra, ""Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam," *Jurnal At-Tijarah* Vol. 1 (n.d.): 29-30.

menjual beras di Pasar Duko Timur untuk menjalankan usahanya berdasarkan etika bisnis islam, karena berbisnis atau berdagang seseorang perlu memperhatikan usaha kedepan agar dapat menambah nilai manfaat. Etika bisnis merupakan cara-cara saat melakukan kegiatan berbisnis yang mencakup semua aspek, baik itu yang berkaitan dengan seorang individu, perusahaan maupun masyarakat. Etika bisnis dapat membangun dan membentuk nilai-nilai, norma dan perilaku yang baik dalam berbisnis. Misalnya dalam perusahaan etika bisnis dapat membentuk perilaku karyawan yang baik, serta dapat membangun hubungan bisnis yang baik juga dengan konsumen maupun mitra kerja perusahaan.

Etika merupakan salah satu cabang Ilmu Filsafat yang memfokuskan pada moral manusia dalam tindakan-tindakan yang dilakukan khususnya yang bersangkutan dengan kebaikan dan keburukan dari hasil tindakannya. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya cara bertindak, adat dan kebiasaan. Menurut Suseno, etika dan ajaran moral tidak berada di satu tingkat yang sama. Moral menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia dalam hidup. Sedangkan etika merupakan alat pembantu seseorang untuk paham alasan mengapa ia harus mengikuti ajaran moral dan mempertanggungjawabkan semua tindakannya. Suseno juga mengatakan bahwa etika adalah ilmu yang membantu kita untuk mencari orientasi. Tujuannya agar manusia dapat menjalani hidupnya tanpa ikut-ikutan apa yang dilakukan orang lain, dan juga membantu manusia supaya lebih mampu mempertanggungjawabkan semua tindakan atau keputusan yang dipilihnya.<sup>14</sup> Dalam bahasa Arab, kata etika atau moralitas disebut *al-khuluq* dan jamaknya *al-akhlak*, yang berarti usaha manusia untuk membiasakan diri dengan adat istiadat yang baik, mulia dan utama. *Al-khuluq* sendiri berasal dari kata *al-khalq* yang berarti menciptakan. Dalam al-Qur'an kata ini merupakan nilai konsideransi atas pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Sebagaimana terdapat di dalam al-Qur'an yang bermakna: "*Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung.*" *Al-khuluq* sendiri dapat diartikan sebagai *innate peculiarity, natural disposition, character, temper, nature*. Maka akhlak adalah

---

<sup>14</sup> Andi Hendra Syam Wahyunita Sitinjak, Dhanang Eka Putra, *Etika Bisnis (Perspektif Teori Dan Empiris)* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 2.

prilaku seseorang yang berkaitan dengan baik dan buruk, dan setiap manusia memiliki dua potensi di atas.<sup>15</sup>

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services.*” Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (*privat*) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.’ Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial. Dari sekian banyak tujuan yang ada dalam bisnis, profit memegang peranan yang sangat berarti dan banyak dijadikan alasan tunggal di dalam memulai bisnis.<sup>16</sup>

Jadi, Etika bisnis syariah berdasarkan kepada nilai-nilai dasar Islam yang terdiri dari Aqidah, syariah dan akhlak, yang menjadi satu kesatuan utuh yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lainnya. Nilai dasar syariah terdiri dari ibadah yang dibahas oleh *figh* ibadah, dan muamalah yang dibahas oleh *Fiqh* muamalah di antaranya tentang ekonomi syariah. Sedangkan etika tergolong ke dalam nilai dasar akhlak (*moral Islam*).<sup>17</sup> Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi Muhammad Saw. saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi Muhammad Saw. sebagai pedagang adalah, selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat *shidiq*, *fathanah*, amanah dan *tabligh*, ciri-ciri itu masih ditambah dengan sifat *Istiqamah*. *Shidiq* berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan Islam. *Istiqamah* atau konsisten dalam iman dan nilai-nilai kebaikan, meski menghadapi godaan dan tantangan. *Istiqamah* dalam kebaikan ditampilkan dalam keteguhan, kesabaran serta keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. *Fathanah* berarti

---

<sup>15</sup> Angga Syahputra, ‘*ETIKA BERBISNIS DALAM PANDANGAN ISLAM*. Angga Syahputra Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam , IAIN Lhokseumawe Abstrak’, 1.1 (2019), 21-34

<sup>16</sup> Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Sunrise, 2016), 1.

<sup>17</sup> Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah* 3.

mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat ini akan menimbulkan kreatifitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Amanah, tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal. Tablig, mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.<sup>18</sup>

Seorang bisnis syariah harus memiliki beberapa hal berikut ini:<sup>19</sup> *Pertama*, memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. Seorang bisnis syariah dituntut mengetahui benar fakta-fakta (*tahqiqul manath*) terhadap praktik bisnis yang sah maupun salah, dan harus paham dasar-dasar nash yang dijadikan hukum (*tahqiqul hukmi*). *Kedua*, selatu berpijak pada nilai-nilai rohaniah. Nilai rohaniah adalah kesadaran setiap manusia akan eksistensinya sebagai ciptaan Allah Swt. yang harus selalu kontrak dengan-Nya dalam wujud ketaatan di setiap tarikan nafas hidupnya. *Ketiga*, praktik bisnis sesuai syariah yang benar. Dalam hal ini harus terdapat kesesuaian antara aturan syariah Islam dan praktik bisnis yang dilakukan, antara apa yang telah dipahami dan diterapkan. Sehingga pertimbangannya tidak semata-mata untung dan rugi secara material tetapi sangat mempertimbangkan praktik bisnis yang sesuai dengan atauran yang telah ditetapkan syariah Islam. *Keempat*, berorientasi pada ibadah kepada Allah Swt. Orientasi ini didapatkan dengan menjalankan bisnis yang dikerjakannya itu sebagai ladang ibadah dan menjadi pahala di hadapan Allah Swt.

Dalam Etika Bisnis Islam memang tujuan seseorang melakukan usaha perdagangan manusia bertujuan mencari laba, karena itu, bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas persaingan, Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan suatu bisnis dengan perlombaan dalam mencari kebaikan. Selain itu persaingan bisnis tersebut diharapkan dapat membuat kontribusi yang baik bagi para pelakunya. Dalam persaingan usaha Handaknya ada komitmen

---

<sup>18</sup> Biki Zulfikri Rahmat, 'Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam', Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 1.1 (2017), 98-115

<sup>19</sup> Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

bersama antara para pesaingnya terhadap konsep persaingan yaitu persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan persaingan bisnis lainnya namun dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari usaha bisnisnya.<sup>20</sup>

Sehingga berdasarkan pemaparan diatas bahwa pelaku usaha yang melakukan persekongkolan di Pasar Duko Timur belum memiliki pemahaman terhadap cara berbisnis yang halal maupun haram, karena didalam menjalankan praktik kegiatan usahanya tidak memiliki kesesuaian dengan aturan syariah islam yang hanya berorientasi kepada keuntungan dengan mengorbankan kepentingan orang lain, karena yang paling penting didalam menjalankan usaha harus mengedepankan nilai-nilai etika bisnis islam dan didalam etika bisnis islam tersebut terdapat kesadaran sosial tolong menolong yang tujuannya berorientasi kepada ridha allah, dan menjadikan kegiatan menjalankan usaha sebagai ladang ibadah.

Salah satu pelaku usaha yang melakukan Persekongkolan dalam penetapan harga tersebut didalam menetapkan harga dibawah harga pasaran menganggap perbuatannya tersebut adalah suatu hal lumrah dan merupakan strategi agar konsumen tertarik untuk membeli beras yang dijualnya, sehingga semakin banyak pelanggan tentu akan mendapatkan keuntungan yang besar yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga keuntungan tersebut akan digunakan untuk memperbesar usahanya. Perbuatan yang dilakukan pelaku usaha ini sebenarnya sudah dilakukan sekitar setahun lalu, kenapa pelaku usaha melakukan perbuatan tersebut, hal ini dikarenakan karena dulu bisnis berasnya kalah bersaing, sehingga dengan menurunkan harga dibawah harga pasaran akan menarik konsumen dan hal ini telah terbukti pada saat ini.

Rasulullah Saw memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yang sangat banyak, di antaranya ialah kesadaran tentang pentingnya kegiatan sosial dalam bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan yang maksimal, seperti yang diajarkan pada ekonomi kapitalis, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung dalam materi

---

<sup>20</sup> Sri Widyastuti, *Implementasi Etika Islam Dalam Dunia Bisnis* (Purwokerto: CV IRDH, 2019), 17.

semata, tetapi juga didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.<sup>21</sup>

Etika bisnis Islam dianjurkan dalam menjalankan suatu usaha tidak hanya memprioritaskan laba semata yang dapat menghalalkan suatu cara agar dapat tercapainya suatu keuntungan, yang dapat melawan hukum bahkan dapat merugikan orang lain. Maka dari itu etika bisnis Islam hadir untuk memberikan suatu pemahaman bahwa dalam menjalankan suatu usaha tidak hanya ingin mencapai keuntungan tapi juga mengharap ridha Allah dan tidak merugikan orang lain dan menjalankan usaha sebagaimana mestinya. Sebagaimana dalam al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Dan katakanlah, bekerjalah pekerjaanmu, begitu juga rasul- Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan- Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS, at Taubah:105)<sup>22</sup>*

Jika ditinjau dari Etika bisnis Islam, etika berbisnis harus dilandaskan kepada prinsip-prinsip syariah yang sejalan dengan moral Islam. Dalam hal ini pelaku usaha di Pasar Duko Timur saling menjatuhkan pesaingnya dengan cara yang tidak benar dan dari perbuatan tersebut menimbulkan suatu permusuhan antar pelaku usaha, sehingga hal ini tidak sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam kebenaran, kebajikan, dan kejujuran dan juga Ta'aun (saling tolong menolong dalam hal kebaikan) dan Fastabiqul khoirot berlomba-lombalah dalam hal kebaikan.

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagian niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku

<sup>21</sup> Sri Nawatmi, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam [Business Ethics in Islamic Perspective],” *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 1 (2010): 50-59.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2015), 21.

preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam berbisnis.<sup>23</sup> Firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Ahzab

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar (70) niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar (71).” (QS. Al ahzab:70-71)*

### **Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Jual Beras**

Apabila dikaji dengan Perspektif Hukum Persaingan Usaha Perjanjian persekongkolan penetapan harga beras yang dipraktikkan para pelaku usaha di Desa Duko Timur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan juga perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terdapat pada pasal 5 dan pasal 7 yaitu Pasal 5: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.<sup>24</sup> Pasal 7 yaitu “Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.”<sup>25</sup> Kemudian diatur Kembali di pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang

<sup>23</sup> Angga Syahputra, “Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal At-Tijarah* Vol. 1 No. (n.d.): 29-30.

<sup>24</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 5)” (Jakarta: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, n.d.).

<sup>25</sup> Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 7)’

bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>26</sup>

Maka itu Pelaku Usaha di Pasar Duko Timur dalam melakukan kegiatan usahanya harus mengamalkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, karena didalam etika bisnis Islam ada nilai-nilai kebaikan didalamnya, dan ketika pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya berpedoman kepada nilai etika bisnis Islam maka secara langsung telah ikut serta dalam memajukan perekonomian bangsa seperti yang dianjurkan di dalam pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memerhatikan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Dari Pasal tersebut menjelaskan bahwa Persaingan usaha boleh dilakukan asalkan sesuai dengan arah dan tujuan dari Hukum Persaingan Usaha, dimana Hukum Persaingan Usaha diartikan sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Persaingan usaha adalah suatu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu Negara, persaingan usaha dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kapasitas dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Hukum persaingan usaha yang merupakan bagian dari hukum ekonomi di Indonesia, dalam pengaturan dan kebijakannya harus selaras dengan landasan konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat (4) yang menyatakan:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 11)”

<sup>27</sup> Cita Citrawinda, *Hukum Persaingan Usaha* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), 7.

<sup>28</sup> Indonesia, “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33,” n.d.



Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, adapun istilah-istilah yang digunakan dalam bidang hukum ini selain istilah hukum persaingan usaha (*competition law*), yakni hukum antimonopoli (*antimonopoly law*) dan hukum antitrust (*antitrust law*). Namun demikian, istilah hukum persaingan usaha telah diatur dan sesuai dengan substansi ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mencakup pengaturan antimonopoli dan persaingan usaha dengan segala aspek- aspeknya yang terkait.<sup>29</sup>

### **Penutup**

Persekongkolan Penetapan harga beras dibawah harga pasaran di Pasar Duko Timur Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang dilakukan oleh Para Pelaku Usaha beras dengan mencari keuntungan sepihak merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam, kegiatan sebagaimana dimaksud tidak sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam yang bersandar pada kebenaran, kebajikan, dan kejujuran dan juga *Ta'awun* (saling tolong menolong dalam hal kebaikan) dan *Fastabiqul khoirot* (berlomba-lombalah dalam hal kebaikan). Kemudian Jika ditinjau dari hukum persaingan usaha, pelaksanaan penetapan harga beras yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur perjanjian-perjanjian yang dilarang, antara lain larangan membuat perjanjian yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, larangan melakukan persekongkolan, dan larangan melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain dalam mengatur harga dan produksi yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan utamanya dalam hal cakupan wilayah yang hanya bertumpu di Satu Desa saja yang ada Kabupaten Pamekasan, yaitu Desa Duko Timur. Selain itu Objek Penelitiannya hanya

---

<sup>29</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, p. 109

berfokus kepada Persaingan usaha tidak sehat dengan cara menetapkan harga beras dibawah harga pasaran, karena apabila diteliti lebih mendalam di Desa Duko Timur terdapat juga persaingan usaha tidak sehat dibidang usaha lainnya. Oleh karena itu penelitian lanjutan sangat penting dilakukan untuk melengkapi kekurangan dari hasil penelitian ini sehingga dapat memperluas *khazanah* keilmuan dan wawasan pengetahuan.

#### Daftar Pustaka

- Aravik, Fakhry Zamzam dan Havis. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Catharina Vista Okta Frida. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Garudhawaca, 2020.
- Citrawinda, Cita. *Hukum Persaingan Usaha*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2015.
- Estasari, Dinda. “Sinkronisasi Pengecualian Pelaku Usaha Kecil Dalam Pasal 50 h UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Berbagai Peraturan Perundang-Undangan.” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, n.d.
- Haris Herdiansya. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Indonesia. “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33,” n.d.
- — —. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 11).” Jakarta: Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan PTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, n.d.
- — —. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 5).” Jakarta: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, n.d.
- — —. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 7).” Jakarta: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, n.d.

- Johanes E. Paendong. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA KECIL DALAM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT." *Lex Privatum* Vol.V/No.4 (2017).
- Manab, Abdul. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015.
- Nawatmi, Sri. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam [Business Ethics in Islamic Perspective]." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 1 (2010): 50-59.
- "Observasi Pra Penelitian Oleh Peneliti Di Pasar Duko Timur Pamekasan." n.d.
- Qardawi, Yusuf. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Cet-4. Jakarta: Robbani Press., 2004.
- Rahmat, Biki Zulfikri. "Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 98-115. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2099>.
- Susanti Adi Nugroho. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Syahputra, Angga. "'Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam.'" *Jurnal At-Tijarah* Vol. 1 (n.d.): 29-30.
- — —. "'Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam.'" *Jurnal At-Tijarah* Vol. 1 No. (n.d.): 29-30.
- — —. "ETIKA BERBISNIS DALAM PANDANGAN ISLAM Angga Syahputra Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam , IAIN Lhokseumawe Abstrak" 1, no. 1 (2019): 21-34.
- Wahyunita Sitinjak, Dhanang Eka Putra, Andi Hendra Syam. *Etika Bisnis (Perspektif Teori Dan Empiris)*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Widyastuti, Sri. *Implementasi Etika Islam Dalam Dunia Bisnis*. Purwokerto: CV IRDH, 2019.